	PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTIKUM	No. Dokumen	
		Tgl. berlaku	
		Revisi	
		Halaman	

1. Fungsi dan tujuan:

Fungsi utama dari laboratorium adalah wadah untuk melakukan praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UMY, sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Tujuan disusunnya standar operasional prosedur laboratorium adalah untuk membantu memperlancar pengelolaan laboratorium guna memaksimalkan kegunaan dari laboratorium beserta semua sumberdaya yang ada didalamnya, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi dari Program Studi Teknik Sipil UMY.

Kegiatan yang ada dalam lingkup pengelolaan laboratorium meliputi praktikum, penggunaan peralatan laboratorium, penggunaan laboratorium untuk penelitian dan kerjasama penelitian atau sejenisnya.

Laboratorium Program Studi Teknik Sipil UMY meliputi :

- Laboratorium Struktur dan Bahan Konstruksi
- Laboratorium Teknik Transportasi & Jalan Raya
- Laboratorium Keairan dan Lingkungan
- Laboratorium Geoteknik
- Laboratorium Komputasi

Program studi menunjuk Kepala Laboratorium untuk mengelola laboratoriumnya masing-masing.

2. Pengertian :

2.1 Praktikum :	Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen (dapat dibantu asisten) dan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium (studio, kebun percobaan, rumah sakit, atau bengkel) secara terjadwal; termasuk dalam kategori ini adalah responsi.
2.2 Koordinator Praktikum :	Koordinator Laboratorium adalah seorang staf edukatif yang ditugaskan menjadi koordinator kegiatan laboratorium. Bertanggung jawab dalam mengelola SDM laboratorium (laboran), kegiatan praktikum (persiapan praktikum, pelaksanaan praktikum, pasca praktikum), kegiatan penelitian di laboratorium dan pengelolaan peralatan praktikum.
2.3 Kepala laboratorium :	Kepala laboratorium adalah seorang staf edukatif (sesuai bidang keahlian) yang ditugaskan menjadi kepala laboratoriumnya. Berperan aktif bersama

		koordinator laboratorium dalam pengelolaan dan pengembangan laboratorium.
2.4	Anggota laboratorium :	Anggota laboratorium adalah kumpulan staf edukatif yang memiliki minat keilmuan dan bersedia turut berperan aktif dalam pengelolaan serta pengembangan laboratorium.
2.5	Pembimbing praktikum (Dosen praktikum) :	Pembimbing praktikum (Dosen praktikum) adalah staf edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk matakuliah yang dibinanya.
2.6	Laboran :	Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional dalam laboratorium, administrasi praktikum (dan penelitian) dan mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian.
2.7	Asisten praktikum :	Asisten praktikum adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh dosen pembimbing praktikum untuk membantu kelancaran pelaksanaan praktikum, dan bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum.
2.8	Koordinator asisten praktikum :	Koordinator asisten praktikum adalah salah seorang dari asisten praktikum yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin asisten. Penunjukan koordinator asisten atas kesepakatan dari para asisten dan Dosen pembimbing praktikum.
2.9	Peserta praktikum :	Peserta praktikum adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk matakuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah memenuhi secara administrasi sebagai peserta praktikum dengan key in praktikum.

3. Tugas dan Tanggungjawab:

- 3.1 Koordinator laboratorium bertugas mengkoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian maupun kerjasama yang ada dilaboratorium dan bertanggungjawab terhadap kegiatan dilaboratorium kepada ketua jurusan
- 3.2 Kepala laboratorium bertugas mengembangkan laboratoriumnya masing-masing (khususnya hal penelitian dan kerjasama) dengan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium dan bertanggung jawab kepada koordinator laboratorium dan ketua jurusan.

- 3.3 Anggota laboratorium bertugas melakukan penelitian, kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuannya untuk mengembangkan laboratorium dan bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dan koordinator laboratorium.
- 3.4 Pembimbing praktikum bertugas membimbing kegiatan praktikum bagi mahasiswa untuk matakuliah yang dibinanya dan bertanggung jawab kepada koordinator laboratorium
- 3.5 Laboran bertugas mempersiapkan administrasi, peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian serta bertanggung jawab kepada koordinator laboratorium. Sedangkan untuk penelitian (misalnya Tugas Akhir), laboran juga bertanggung jawab kepada kepala dan koordinator laboratorium.
- 3.6 Asisten praktikum bertugas memberikan bimbingan praktikum sesuai acara praktikum dan bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum.
- 3.7 Koordinator asisten praktikum bertugas memimpin dan mengkoordinasikan asisten praktikum dan bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum. Ketua Koordinator asisten semua praktikum untuk satu semester dipilih dari koordinator asisten yang terbentuk. Ketua koordinator asisten bertugas mengatur jadwal agar antar praktikum dapat berjalan dengan tertib, teratur dan terprogram.
- 3.8 Peserta praktikum wajib melaksanakan kegiatan praktikum yang telah dijadwalkan laboratorium pada semester yang bersangkutan sesuai dengan matakuliah yang diambilnya.

4. Tata Tertib Laboratorium

- 4.1 Berlaku sopan, santun dan menjunjung etika akademik dalam laboratorium.
- 4.2 Menjunjung tinggi dan menghargai pembimbing, laboran dan asisten laboratorium dan sesama pengguna laboratorium.
- 4.3 Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang laboratorium.
- 4.4 Peserta praktikum berikut : mengenakan pakaian/kaos oblong, memakai sandal; **TIDAK BOLEH MENGIKUTI PRAKTIKUM.**
- 4.5 Peserta praktikum dilarang merokok, makan dan minum, membuat kericuhan selama kegiatan praktikum dan di dalam ruang laboratorium.
- 4.6 Dilarang menyentuh, menggeser dan menggunakan peralatan di laboratorium yang tidak sesuai dengan acara praktikum matakuliah yang diambil.
- 4.7 Membersihkan peralatan yang digunakan dalam praktikum maupun penelitian dan mengembalikannya kepada petugas laboratorium (laboran).
- 4.8 Membaca, memahami dan mengikuti prosedur operasional untuk setiap peralatan dan kegiatan selama praktikum dan di ruang laboratorium
- 4.9 Selama kegiatan praktikum, **TIDAK BOLEH** menggunakan handphone untuk pembicaraan dan/atau SMS.


5. Lampiran

- 5.1 Diagram Alir Proses Belajar Mengajar



**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR
PELAKSANAAN
PRAKTIKUM**


No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	





**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR
PELAKSANAAN
PRAKTIKUM**


No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	





**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR
PELAKSANAAN
PRAKTIKUM**


No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	





**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR
PELAKSANAAN
PRAKTIKUM**

No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	




6. Kriteria penilaian praktikum

1. Bobot Nilai Praktikum
2. Pre Test 5%
3. Kehadiran 60 % (kehadiran 50 + keaktifan 10)
4. Laporan 10%
5. Post Test pertama 5%
6. Post Test kedua 20% (oleh dosen praktikum)
7. Pre test, kehadiran, laporan dan post test pertama oleh asisten praktikum. Sedangkan post test kedua oleh dosen praktikum. Dan nilai akhir praktikum akan dikeluarkan apabila peserta praktikum melewati semua proses tersebut, dan apabila sebagian proses dilewati dapat menggugurkan proses yang lainnya.
8. **Nilai akhir praktikum memberi kontribusi berkisar (30 - 40)%** terhadap nilai akhir mata kuliah.
9. Asisten praktikum menyiapkan kartu puas dan mengajukan kepada kepala laboratorium.
Kepala laboratorium menandatangani kartu puas. Kartu puas sebagai bukti telah mengikuti kegiatan praktikum terjadwal dan dinyatakan lulus serta digunakan untuk melengkapi kelulusan matakuliah tersebut. Apabila tidak memiliki surat puas maka nilai



**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR
MEKANISME
PENGUNAAN
LABORATORIUM
KEGIATAN
PRAKTIKUM**

No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	






**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALIR
MEKANISME
PENGUNAAN
LABORATORIUM
KEGIATAN
PRAKTIKUM**

No. Dokumen

Tgl. berlaku

Revisi


Halaman





**DIAGRAM ALIR
MEKANISME
PENGGUNAAN
LABORATORIUM
KEGIATAN
PENELITIAN**

No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	






**DIAGRAM ALIR
MEKANISME
PENGUNAAN
LABORATORIUM
KEGIATAN
PENELITIAN**

No. Dokumen

Tgl. berlaku

Revisi


Halaman





**DIAGRAM ALIR
MEKANISME
PENGGUNAAN
LABORATORIUM
KEGIATAN
PENELITIAN/PENGABDIAN
MASYARAKAT**


No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	







**DIAGRAM ALIR
MEKANISME
PENGUNAAN
LABORATORIUM
KEGIATAN
PENELITIAN/PENGABDIAN
MASYARAKAT**

No. Dokumen	
Tgl. berlaku	
Revisi	
Halaman	



	DIAGRAM ALIR MEKANISME PENGUNAAN LABORATORIUM KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT	No. Dokumen	
		Tgl. berlaku	
		Revisi	
		Halaman	



VII. Sangsi :

A. Kegiatan Praktikum

1. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib **TIDAK BOLEH** masuk dan mengikuti kegiatan praktikum di ruang laboratorium
2. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak memakai sepatu, tidak memakai baju berkerah/kaos berkerah, dan/atau tidak membawa petunjuk praktikum, tetap diperbolehkan masuk laboratorium tetapi **TIDAK BOLEH MENGIKUTI KEGIATAN PRAKTIKUM**.
3. Mahasiswa wajib mengikuti praktikum sesuai jadwal yang bersangkutan. Yang tidak sesuai jadwal tetap diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum hanya jika dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter (jika sakit), dosen wali (untuk alasan tertentu), atau dosen praktikum dan hanya apabila masih ada praktikum yang tersisa yang dapat diikuti dengan berbagai konsekuensinya.
4. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan praktikum yang bersangkutan dibatalkan.
5. Peserta praktikum yang $\geq 50\%$ tidak hadir dari total sceduling praktikum maka praktikum dinyatakan **GUGUR** dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali surat dari dokter dan masih ada sceduling praktikum yang berlangsung. Bisa gugur karena, nilainya hanya pre test 5 + kehadiran maksimum 30 + (laporan 0 + post test 0 + post test2 0, karena data tidak lengkap maka laporan juga tidak lengkap) = 35, praktikum tidak lulus maka matakuliah juga tidak lulus.
6. Peserta praktikum wajib mengumpulkan laporan sesuai jadwal di asisten. Keterlambatan jadwal terlewati 3 hari akan berkurang 50% dari (item laporan+post test1+post test2). Keterlambatan jadwal terlewati satu minggu praktikum berkurang 75%. Keterlambatan jadwal terlewati dua minggu praktikum berkurang 90% Keterlambatan jadwal terlewati tiga minggu praktikum berkurang 100% atau diberi nilai 0 untuk 3 item tersebut.
7. Plagiat dan kecurangan sejenisnya selama kegiatan praktikum maupun penyusunan laporan praktikum, pekerjaan dari kegiatan yang bersangkutan diberikan penilaian total hanya 25%.
8. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan peralatan praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan koordinator laboratorium. Prosentase pengantian alat yang hilang, rusak atau pecah disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat kerusakan dari alat.
9. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum **TIDAK BOLEH** mengikuti uji kompetensi 4; dan apabila peserta praktikum tidak sanggup mengganti alat yang hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada dipasaran, maka nilai penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua jurusan, pembimbing praktikum dan peserta praktikum (atau peminjam).

B. Peminjaman Alat

1. Berkas peminjaman alat yang tidak sesuai prosedur, tidak dilayani.
2. Peminjam yang menggunakan alat tidak sesuai dengan proposal penelitian dan berkas peminjaman alat, akan dikenakan denda atau diberi peringatan tertulis. Peringatan tertulis sampai 3 kali, maka peminjam tersebut tidak akan diijinkan melanjutkan penelitiannya.
3. Apabila peralatan yang dipinjam mengalami kerusakan, hilang atau pecah, maka peminjam wajib mengganti alat tersebut.
4. Batas waktu penggantian alat yang rusak, hilang atau pecah adalah tiga (3) hari setelah adanya laporan kondisi alat kepada laboran; apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka hasil penelitian tidak mendapatkan pengesahan dari koordinator laboratorium.

VIII. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam SOP ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Koordinator Laboratorium
Teknik Sipil UMY

Dr. Noor Mahmudah, S.T., M.Eng.